



P U T U S A N

Nomor 132/Pid.B/2015/PN Rkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM** ;
Tempat Lahir : Bogor ;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 19 Oktober 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Lengkong Rt.001/Rw.002 Desa
Tegalwangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten
Bogor, Propinsi Jawa Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
- II. Nama Lengkap : **KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm)** ;
Tempat Lahir : Bogor ;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / - ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Cimanggu Rt.04/Rw.04 Desa
Tegalwangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten
Bogor, Propinsi Jawa Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa-terdakwa tersebut :

- **Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM** ditahan dalam Rumah Tahanan Rangkasbitung berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :
 - Penyidik, sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 ;
 - Pembantaran oleh Penyidik, sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan sembuh ;
 - Penahanan Lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 ;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015 ;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ;
 - Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015 ;
- **Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm)** ditahan dalam Rumah Tahanan Rangkasbitung berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :
 - Penyidik, sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 ;
 - Pembantaran oleh Penyidik, sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan sembuh ;
 - Penahanan Lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015 ;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015 ;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ;
 - Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015 ;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015 ;
- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-82/RKB/07/2015 yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari **Rabu** tanggal **26 Agustus 2015**, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Rangkasbitung memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan **Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan Merupakan Satu Perbuatan Berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama

Halaman 2 dari 34
Putusan No.132/Pid.B/2015/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan **Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana ***Pencurian Dengan Pemberatan Merupakan Satu Perbuatan Berlanjut*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm)** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 13 (*tiga belas*) unit mesin modul tower milik PT. XL Axiata ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. XL Axiata (Saksi YUDI LESMANA Bin BAMBANG SUMEDI) ;

- 1 (*satu*) tas gendong warna biru levis ;
- 2 (*dua*) buah gunting besar ;
- 3 (*tiga*) buah penjepit pipa ;
- 3 (*tiga*) buah linggis ;
- 9 (*sembilan*) buah obeng ;
- 1 (*satu*) buah kunci pas 12 ;
- 3 (*tiga*) buah kunci leter L bintang ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menghukum Para Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*) ;

- Telah mendengar permohonan Para Terdakwa kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM-76/RNKAS/07/2015 tanggal Juni 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Halaman **3** dari **34**
Putusan No.132/Pid.B/2015/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka **Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm), Saudara ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH** (dalam berkas perkara terpisah), **Saudara KIPLI (DPO), Saudara AJAY (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2015 bertempat di Kampung Ciladaeun tepatnya di Jalan Raya Banjar Irigasi Desa Banjar Irigasi Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Propinsi Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil suatu barang berupa 8 (*delapan*) buah mesin modul tower merk Ericsson PT. XL Axiata, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi YUDI LESMANA Bin BAMBANG SUMEDI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika antara beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa I. SAMIN bersama dengan Terdakwa II. KEMAD, Saksi ROHMAN (dalam berkas terpisah), Saudara KIPLI (DPO) dan Saudara AJAY (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa I. SAMIN dengan menggunakan mobil Avanza warna abu-abu metalik (DPB) menuju tower PT. XL Axiata yang bertempat di Kampung Ciladaeun tepatnya di Jalan Raya Banjar Irigasi Desa Banjar Irigasi Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Propinsi Banten, setelah sampai di lokasi tower PT. XL Axiata, lalu Saudara AJAY, Saudara KIPLI dan Terdakwa I. SAMIN masuk ke dalam lokasi tower dengan cara memanjat pagar besi, setelah itu Saudara AJAY, Saudara KIPLI dan Terdakwa I. SAMIN merusak gembok ruang mesin tower dengan cara memotongnya dengan menggunakan alat gunting

Halaman 4 dari 34
Putusan No.132/Pid.B/2015/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar, lalu mengambil mesin modul pemancar sinyal dengan terlebih dahulu memotong kabel dengan gunting, kunci pas ukuran 12, alat penjepit pipa dan obeng, kemudian Saudara AJAY, Saudara KIPLI, Terdakwa I. SAMIN membawa 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar sinyal tower, sedangkan Terdakwa II. KEMAD mengawasi sekitar di luar pagar, sedangkan Saksi ROHMAN bertugas sebagai sopir di dalam mobil tersebut. Setelah berhasil kemudian 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar sinyal tower tersebut diangkat dan dibawa dengan menggunakan mobil. Lalu 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar sinyal tower tersebut disimpan di kandang ayam milik Terdakwa I. SAMIN ;

- Para Terdakwa telah mengambil mesin modul pemancar sinyal tower sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar jam 02.00 Wib di lokasi perkuburan Jl. Ir. H. Juanda Kelurahan MC. Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten, telah mengambil 6 (*enam*) unit mesin modul merk Ericsson tetapi hanya dijual kepada Saudara SALMON warga Depok Kabupaten Bogor sebanyak 4 (*empat*) unit mesin modul sebesar Rp. 616.000,- (*enam ratus enam belas ribu rupiah*) dan sisanya 2 (*dua*) unit mesin modul masih disimpan di kandang ayam belakang rumah Terdakwa I. SAMIN. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar jam 01.00 Wib di Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak, telah mengambil 8 (*delapan*) unit mesin modul merk Ericsson belum dijual tetapi oleh pembeli Saudara ERWIN (DPO) warga Jasinga Kabupaten Bogor Terdakwa I. SAMIN diberi uang panjer sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) dan masih disimpan di kandang ayam belakang rumah Terdakwa I. SAMIN. Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar jam 01.00 Wib di Jalan Raya Sampay – Cileles Km.07 Desa Curug Panjang Kecamatan Cikurur Kabupaten Lebak, telah mengambil 12 (*dua belas*) unit mesin modul merk Ericsson tersebut yang dijual sebanyak 9 (*sembilan*) unit mesin modul kepada Saudara ERWIN warga Jasinga Kabupaten Bogor dengan harga sebesar Rp. 1.386.000,- (*satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) dan sisanya 3 (*tiga*) mesin modul masih berada di kandang ayam belakang rumah Terdakwa I. SAMIN ;
- Dari hasil penjualan tower tersebut Saksi ROHMAN mendapat upah dari Terdakwa II. KEMAD sebesar ± Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun uang hasil tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Terdakwa I. SAMIN mendapat upah Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) sampai dengan Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), adapun uang hasil tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa II. KEMAD yang pertama mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dan yang kedua Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*), adapun uang hasil tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

- Adapun peran dan tugas masing-masing Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM sebagai pengambil barang curian tower, Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) bertugas sebagai pengambil barang curian tower, Saudara ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH (dalam berkas perkara terpisah) bertugas sebagai sopir dan sekaligus mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa lainnya, Saudara KIPLI (DPO) bertugas sebagai pengambil barang curian tower, Saudara AJAY (DPO) bertugas sebagai pengambil barang curian tower. Setelah kejadian tersebut kemudian Saksi YUDI LESMANA Bin BAMBANG SUMEDI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres untuk diproses lebih lanjut ;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi YUDI LESMANA Bin BAMBANG SUMEDI mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*), atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (*dua ratus lima puluh rupiah*) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDIAR :

Bahwa mereka **Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm), Saudara ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH** (dalam berkas perkara terpisah), **Saudara KIPLI (DPO), Saudara AJAY (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2015 bertempat di Kampung Ciladaeun tepatnya di Jalan Raya Banjar Irigasi Desa Banjar Irigasi Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Propinsi Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil suatu barang berupa 8 (*delapan*) buah mesin modul tower merk Ericsson PT. XL Axiata, yang seluruhnya atau

Halaman 6 dari 34
Putusan No.132/Pid.B/2015/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi YUDI LESMANA Bin BAMBANG SUMEDI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika antara beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa I. SAMIN bersama dengan Terdakwa II. KEMAD, Saksi ROHMAN (dalam berkas terpisah), Saudara KIPLI (DPO) dan Saudara AJAY (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa I. SAMIN dengan menggunakan mobil Avanza warna abu-abu metalik (DPB) menuju tower PT. XL Axiata yang bertempat di Kampung Ciladaeun tepatnya di Jalan Raya Banjar Irigasi Desa Banjar Irigasi Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Propinsi Banten, setelah sampai di lokasi tower PT. XL Axiata, lalu Saudara AJAY, Saudara KIPLI dan Terdakwa I. SAMIN masuk ke dalam lokasi tower dengan cara memanjat pagar besi, setelah itu Saudara AJAY, Saudara KIPLI dan Terdakwa I. SAMIN merusak gembok ruang mesin tower dengan cara memotongnya dengan menggunakan alat gunting besar, lalu mengambil mesin modul pemancar sinyal dengan terlebih dahulu memotong kabel dengan gunting, kunci pas ukuran 12, alat penjepit pipa dan obeng, kemudian Saudara AJAY, Saudara KIPLI, Terdakwa I. SAMIN membawa 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar sinyal tower, sedangkan Terdakwa II. KEMAD mengawasi sekitar di luar pagar, sedangkan Saksi ROHMAN bertugas sebagai sopir di dalam mobil tersebut. Setelah berhasil kemudian 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar sinyal tower tersebut diangkat dan dibawa dengan menggunakan mobil. Lalu 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar sinyal tower tersebut disimpan di kandang ayam milik Terdakwa I. SAMIN ;
- Para Terdakwa telah mengambil mesin modul pemancar sinyal tower sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar jam 02.00 Wib di lokasi perkuburan Jl. Ir. H. Juanda Kelurahan MC. Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten



Lebak Propinsi Banten, telah mengambil 6 (enam) unit mesin modul merk Ericsson tetapi hanya dijual kepada Saudara SALMON warga Depok Kabupaten Bogor sebanyak 4 (*empat*) unit mesin modul sebesar Rp. 616.000,- (*enam ratus enam belas ribu rupiah*) dan sisanya 2 (*dua*) unit mesin modul masih disimpan di kandang ayam belakang rumah Terdakwa I. SAMIN. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar jam 01.00 Wib di Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak, telah mengambil 8 (delapan) unit mesin modul merk Ericsson belum dijual tetapi oleh pembeli Saudara ERWIN (DPO) warga Jasinga Kabupaten Bogor Terdakwa I. SAMIN diberi uang panjer sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) dan masih disimpan di kandang ayam belakang rumah Terdakwa I. SAMIN. Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar jam 01.00 Wib di Jalan Raya Sampai – Cileles Km.07 Desa Curug Panjang Kecamatan Cikurur Kabupaten Lebak, telah mengambil 12 (*dua belas*) unit mesin modul merk Ericsson tersebut yang dijual sebanyak 9 (*sembilan*) unit mesin modul kepada Saudara ERWIN warga Jasinga Kabupaten Bogor dengan harga sebesar Rp. 1.386.000,- (*satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) dan sisanya 3 (*tiga*) mesin modul masih berada di kandang ayam belakang rumah Terdakwa I. SAMIN ;

- Dari hasil penjualan tower tersebut Saksi ROHMAN mendapat upah dari Terdakwa II. KEMAD sebesar ± Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) adapun uang hasil tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Terdakwa I. SAMIN mendapat upah Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) sampai dengan Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), adapun uang hasil tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa II. KEMAD yang pertama mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dan yang kedua Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*), adapun uang hasil tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Adapun peran dan tugas masing-masing Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM sebagai pengambil barang curian tower, Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) bertugas sebagai pengambil barang curian tower, Saudara ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH (dalam berkas perkara terpisah) bertugas sebagai sopir dan sekaligus mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa lainnya, Saudara KIPLI (DPO) bertugas sebagai pengambil barang curian



tower, Saudara AJAY (DPO) bertugas sebagai pengambil barang curian tower. Setelah kejadian tersebut kemudian Saksi YUDI LESMANA Bin BAMBANG SUMEDI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres untuk diproses lebih lanjut ;

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi YUDI LESMANA Bin BAMBANG SUMEDI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau *Eksepsi* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

1. Saksi **YUDI LESMANA Bin BAMBANG SUMEDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di tower XL yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 123 Rt.04 Rw.09 Kel. MC Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak telah kehilangan 6 (*enam*) unit mesin modul pemancar signal, 12 (*dua belas*) buah jemper L 5 M dan 8 (*delapan*) buah baterai tower dan pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di tower XL yang terletak di Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, PT. XL Axiata telah kehilangan 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson ;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. XL Axiata sebagai Field Operation (FOP) yang tugas dan tanggung jawabnya adalah memperbaiki jaringan yang rusak dan memperbaiki perangkat tower yang rusak ;
- Bahwa, barang-barang tersebut diambil dengan cara merusak pagar kawat dan merusak kunci gembok ruang mesin, selanjutnya memotong kabel jumper dengan menggunakan alat pemotong yang menyambungkan antara modul dengan feeder kemudian mengambil modul dan baterai yang berada di dalam ruang mesin tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tower pemancar signal memang penjagaannya diserahkan kepada masyarakat yang keberadaannya paling dekat dengan letak tower, dan biasanya masyarakat tersebut diberi tanggung jawab hanya untuk memegang kunci ruang tower tersebut ;
 - Bahwa, selama tahun 2014 sudah ada kehilangan komponen tower di sebanyak kurang lebih 20 (*dua puluh*) tower yang tersebar di Kabupaten Lebak, Propinsi Banten ;
 - Bahwa, jika ada salah satu komponen tower hilang atau rusak maka alarm di Kantor Pusat PT. XL Axiata akan mengeluarkan kode dan selanjutnya pihak kantor pusat menghubungi kantor yang berada di cabang untuk melakukan pengecekan tentang masalah yang terjadi di tower ;
 - Bahwa, setelah mengetahui ada komponen tower yang hilang kemudian Saksi melaporkan kehilangan tersebut kepada Kantor Pusat PT. XL Axiata dan kepada pihak kepolisian ;
 - Bahwa, harga 1 (*satu*) unit mesin modul pemancar signal adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) ;
 - Bahwa, Saksi baru mengetahui Para Terdakwa yang mengambil mesin modul pemancar signal PT. XL Axiata setelah Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ;
 - Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. XL Axiata menderita kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) ;
 - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi **ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di tower XL yang terletak Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Para Terdakwa, Saksi, Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) telah mengambil 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. XL Axiata ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG mengajak Saksi untuk bekerja sebagai sopir untuk mengantar Para Terdakwa, Sdr. KIPLI dan Sdr. AJAY mengambil mesin modul pemancar signal di tower XL yang terletak di

Halaman **10** dari **34**
Putusan No.132/Pid.B/2015/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kec. Cipanas, Kab. Lebak dan setelah Saksi menyanggupi kemudian pada hari Jumat tanggl 01 Mei 2015 sekira pukul 11.30 Wib Saksi berangkat bersama Para Terdakwa, Sdr. KIPLI dan Sdr. AJAY dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna abu-abu nomor polisi tidak ingat lagi yang dirental oleh Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH di daerah Bogor ;

- Bahwa, sesampainya di lokasi, Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH, Sdr. KIPLI dan Sdr. AJAY masuk ke dalam lokasi tower dengan cara memanjat pagar kemudian Sdr. KIPLI dan Sdr. AJAY masuk ke dalam ruang mesin tower dengan cara memotong gembok dengan gunting besar pemotong besi, lalu masuk dan membuka mesin modul pemancar signal dengan alat-alat seperti obeng, kunci pas ukuran 12 dan lain sebagainya, setelah mesin modul pemancar signal berhasil diambil selanjutnya Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG membawa modul-modul tersebut ke dalam mobil ;
 - Bahwa, masing-masing mempunyai peranan antara lain Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH, Sdr. KIPLI dan Sdr. AJAY bertugas masuk ke dalam ruang mesin tower dan mengambil mesin modul pemancar signal, Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG bertugas mengawasi lokasi dan membawa modul pemancar signal ke dalam mobil sedangkan Saksi bertugas sebagai supir berjaga di mobil serta mengantar, menjemput, mengangkut barang hasil curian dan membawanya untuk disimpan di kandang ayam dekat rumah Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH ;
 - Bahwa, rencananya barang-barang hasil kejahatan tersebut akan dijual kepada Sdr. ERWIN (DPO) yang sebelumnya sudah memberikan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) kepada Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH, namun sebelum hasil curian tersebut diambil oleh Sdr. ERWIN, Para Terdakwa dan Saksi sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian Resort Lebak ;
 - Bahwa, dari uang muka tersebut Saksi mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) dan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Sdr. ERWIN ;
 - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;
3. Saksi **ADE IMAN MULYAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman **11** dari **34**
Putusan No.132/Pid.B/2015/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di tower XL yang terletak Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Para Terdakwa telah mengambil 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. XL Axiata ;
- Bahwa, awalnya Saksi dan tim busur Polres Lebak menerima laporan beberapa pencurian mesin modul pemancar signal milik PT. XL Axiata, setelah itu Saksi dan tim busur melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut selama kurang lebih 4 (*empat*) bulan ;
- Bahwa, kemudian Saksi mendapat informasi kalau Saksi ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH melakukan pencurian mesin modul pemancar signal di wilayah Kabupaten Lebak dan selanjutnya dilakukan tehnik pembututan sampai akhirnya Saksi ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH berhasil ditangkap untuk diminta keterangannya lebih lanjut ;
- Bahwa, menurut keterangannya benar Saksi ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH bersama dengan Para Terdakwa, Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) telah melakukan pencurian 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal di tower XL yang terletak Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kec. Cipanas, Kab. Lebak ;
- Bahwa, selanjutnya Saksi dan tim busur Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 13 (*tiga belas*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson yang masih disimpan di kandang ayam milik Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM ;
- Bahwa, pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu oleh Para Terdakwa di rumah Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM dan dilakukan dengan membawa alat-alat berupa : 2 (*dua*) buah gantung besar, 3 (*tiga*) buah penjepit pipa, 3 (*tiga*) buah linggis, 9 (*sembilan*) buah obeng, 1 (*satu*) buah kunci pas ukuran 12 dan 3 (*tiga*) buah kunci L bintang yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna biru levis ;
- Bahwa, dalam melakukan kejahatan tersebut menggunakan sebuah mobil Toyota Avanza warna abu-abu nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM di daerah Bogor ;

Halaman **12** dari **34**
Putusan No.132/Pid.B/2015/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang bertugas membawa mobil adalah Saksi ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH, sedangkan Para Terdakwa, Sdr. KIPLI dan Sdr. AJAY yang bertugas masuk ke dalam tower dan mengambil mesin modul pemancar signal ;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM ke-13 (*tiga belas*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson tersebut 8 (*delapan*) unit hasil pencurian dari tower XL yang terletak di Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, 2 (*dua*) unit dari hasil pencurian di Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, 3 (*tiga*) unit dari hasil pencurian di Jalan Raya Sampay – Cileles, Kecamatan Cikurur, Kabupaten Lebak ;
- Bahwa, untuk pencurian 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal sudah diberikan uang muka oleh Sdr. ERWIN (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) namun belum sempat diambil ;
- Bahwa, uang tersebut telah dibagi masing-masing mendapat Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Sdr. KIPLI, Sdr. AJAY dan Sdr. ERWIN namun sampai sekarang belum berhasil dan sudah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang Polres Lebak ;
- Bahwa, pencurian mesin modul pemancar signal yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib yang melakukan adalah Para Terdakwa dan Sdr. TERIJAL (DPO) ;
- Bahwa, dari pencurian tersebut masih tersisa 2 (*dua*) unit mesin modul pemancar signal yang belum terjual ;
- Bahwa, pencurian mesin modul pemancar signal yang terletak di Jalan Raya Sampay – Cileles, Kecamatan Cikurur, Kabupaten Lebak pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 02.00 Wib yang melakukan adalah Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, Sdr. KIPLI, Sdr. AJAY dan satu orang lagi belum diketahui identitasnya ;
- Bahwa, dari pencurian tersebut masih tersisa 3 (*tiga*) unit mesin modul pemancar signal yang belum terjual ;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. XL Axiata menderita kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) ;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Halaman **13** dari **34**
Putusan No.132/Pid.B/2015/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

4. Saksi **KUSNANDAR, S.Sos.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di tower XL yang terletak Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Para Terdakwa telah mengambil 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. XL Axiata ;
- Bahwa, awalnya Saksi dan tim busur Polres Lebak menerima laporan beberapa pencurian mesin modul pemancar signal milik PT. XL Axiata, setelah itu Saksi dan tim busur melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut selama kurang lebih 4 (*empat*) bulan ;
- Bahwa, kemudian Saksi mendapat informasi kalau Saksi ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH melakukan pencurian mesin modul pemancar signal di wilayah Kabupaten Lebak dan selanjutnya dilakukan tehnik pembututan sampai akhirnya Saksi ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH berhasil ditangkap untuk diminta keterangannya lebih lanjut ;
- Bahwa, menurut keterangannya benar Saksi ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH bersama dengan Para Terdakwa, Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) telah melakukan pencurian 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal di tower XL yang terletak Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kec. Cipanas, Kab. Lebak ;
- Bahwa, selanjutnya Saksi dan tim busur Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 13 (*tiga belas*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson yang masih disimpan di kandang ayam milik Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM ;
- Bahwa, pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu oleh Para Terdakwa di rumah Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM dan dilakukan dengan membawa alat-alat berupa : 2 (*dua*) buah guntung besar, 3 (*tiga*) buah penjepit pipa, 3 (*tiga*) buah linggis, 9 (*sembilan*) buah obeng, 1 (*satu*) buah kunci pas ukuran 12 dan 3 (*tiga*) buah kunci L bintang yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna biru levis ;

Halaman **14** dari **34**
Putusan No.132/Pid.B/2015/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam melakukan kejahatan tersebut menggunakan sebuah mobil Toyota Avanza warna abu-abu nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM di daerah Bogor ;
- Bahwa, yang bertugas membawa mobil adalah Saksi ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH, sedangkan Para Terdakwa, Sdr. KIPLI dan Sdr. AJAY yang bertugas masuk ke dalam tower dan mengambil mesin modul pemancar signal ;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM ke-13 (*tiga belas*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson tersebut 8 (*delapan*) unit hasil pencurian dari tower XL yang terletak di Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, 2 (*dua*) unit dari hasil pencurian di Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, 3 (*tiga*) unit dari hasil pencurian di Jalan Raya Sampay – Cileles, Kecamatan Cikurur, Kabupaten Lebak ;
- Bahwa, untuk pencurian 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal sudah diberikan uang muka oleh Sdr. ERWIN (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) namun belum sempat diambil ;
- Bahwa, uang tersebut telah dibagi masing-masing mendapat Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Sdr. KIPLI, Sdr. AJAY dan Sdr. ERWIN namun sampai sekarang belum berhasil dan sudah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang Polres Lebak ;
- Bahwa, pencurian mesin modul pemancar signal yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib yang melakukan adalah Para Terdakwa dan Sdr. TERIJAL (DPO) ;
- Bahwa, dari pencurian tersebut masih tersisa 2 (*dua*) unit mesin modul pemancar signal yang belum terjual ;
- Bahwa, pencurian mesin modul pemancar signal yang terletak di Jalan Raya Sampay – Cileles, Kecamatan Cikurur, Kabupaten Lebak pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 02.00 Wib yang melakukan adalah Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, Sdr. KIPLI, Sdr. AJAY dan satu orang lagi belum diketahui identitasnya ;
- Bahwa, dari pencurian tersebut masih tersisa 3 (*tiga*) unit mesin modul pemancar signal yang belum terjual ;

Halaman **15** dari **34**
Putusan No.132/Pid.B/2015/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. XL Axiata menderita kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) ;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Keterangan Para Terdakwa :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di tower XL yang terletak Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Terdakwa telah mengambil 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson ;
- Bahwa, dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. XL Axiata ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm), Saksi ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH, Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) merencanakan pencurian di lokasi tower di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Lengkong Rt.001 Rw.002 Ds. Tegalwangi, Kec. Jasinga, Kab. Lebak ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan berupa : 2 (*dua*) buah gunting besar, 3 (*tiga*) buah penjepit pipa, 3 (*tiga*) buah linggis, 9 (*sembilan*) buah obeng, 1 (*satu*) buah kunci pas ukuran 12 dan 3 (*tiga*) buah kunci L bintang yang kesemuanya dimasukkan ke dalam 1 (*satu*) buah tas gendong warna biru levis ;
- Bahwa, Terdakwa dan kawan-kawan menuju lokasi tower dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna abu-abu yang dirental oleh Terdakwa dari Sdr. INYONG penyalur rental mobil di daerah Bogor, yang dikemudikan oleh Saksi ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH dan sesampainya di lokasi tower yang bertempat di Jalan Raya Cipanas – Citorek, Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm), Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) masuk ke dalam tower sedangkan Terdakwa menunggu di luar tower dengan jarak kurang lebih 50 (*lima puluh*) meter dan Saksi ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH menunggu di dalam mobil ;
- Bahwa, Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm), Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) masuk ke dalam lokasi tower dengan memanjat

Halaman **16** dari **34**
Putusan No.132/Pid.B/2015/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pagar besi setelah berada di dalam lokasi tower Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) merusak gembok dengan cara memotong dengan gunting besar kemudian Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) masuk ke dalam ruang mesin tower lalu mengambil 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson dengan terlebih dahulu memotong kabel dengan gunting, membuka baut dengan kunci pas ukuran 12, alat penjepit pipa dan obeng ;

- Bahwa, setelah mesin modul berhasil dibongkar dan dilepas, Terdakwa memerintahkan Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) masuk ke dalam ruang mesin untuk mengangkat 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson dan dimasukkan ke dalam mobil selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa dan disimpan di dalam kandang ayam dekat rumah Terdakwa ;
- Bahwa, rencananya mesin modul tersebut akan dijual kepada Sdr. ERWIN (DPO) di Bogor yang sebelumnya sudah memberi uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) ;
- Bahwa, uang muka dari Sdr. ERWIN sudah habis dibagi masing-masing mendapat Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa, Sdr. ERWIN memesan mesin modul pemancar signal sebanyak 20 (*dua puluh*) unit dan baru terkumpul 13 (*tiga belas*) unit, namun sebelum mesin modul tersebut diserahkan, Terdakwa dan kawan-kawan sudah tertangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah 3 (*tiga*) kali melakukan pencurian mesin modul pemancar signal, *pertama* pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib di tower yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda yang melakukan adalah Terdakwa, Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) dan Sdr. TERIJAL (DPO) dan dari pencurian tersebut masih tersisa 2 (*dua*) unit mesin modul pemancar signal yang belum terjual, *kedua*, pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 02.00 Wib di tower yang terletak di Jalan Raya Sampay – Cileles, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak yang melakukan adalah Terdakwa, Sdr. KIPLI, Sdr. AJAY dan dari pencurian tersebut masih tersisa 3 (*tiga*) unit mesin modul pemancar signal yang belum terjual dan yang *ketiga* pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di tower yang terletak di Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak yang melakukan adalah Terdakwa, Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm), Sdr. KIPLI, Sdr. AJAY dan Saksi ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH ;

- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) ;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di tower XL yang terletak Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Terdakwa telah mengambil 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson ;
- Bahwa, dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. XL Axiata ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, Saksi ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH, Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) merencanakan pencurian di lokasi tower di rumah Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM yang beralamat di Kp. Lengkong Rt.001 Rw.002 Ds. Tegalwangi, Kec. Jasinga, Kab. Lebak ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan berupa : 2 (*dua*) buah gunting besar, 3 (*tiga*) buah penjepit pipa, 3 (*tiga*) buah linggis, 9 (*sembilan*) buah obeng, 1 (*satu*) buah kunci pas ukuran 12 dan 3 (*tiga*) buah kunci L bintang yang kesemuanya dimasukkan ke dalam 1 (*satu*) buah tas gendong warna biru levis ;
- Bahwa, Terdakwa dan kawan-kawan menuju lokasi tower dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna abu-abu yang dirental oleh Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM di daerah Bogor, yang dikemudikan oleh Saksi ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH dan sesampainya di lokasi tower yang bertempat di Jalan Raya Cipanas – Citorek, Terdakwa, Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) masuk ke dalam tower sedangkan Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM menunggu di luar tower dengan jarak kurang lebih 50 (*lima puluh*) meter dan Saksi ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH menunggu di dalam mobil ;
- Bahwa, Terdakwa, Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) masuk ke dalam lokasi tower dengan memanjat pagar besi setelah berada di dalam lokasi tower, Terdakwa merusak gembok dengan cara memotong dengan gunting

Halaman **18** dari **34**
Putusan No.132/Pid.B/2015/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar kemudian Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) masuk ke dalam ruang mesin tower lalu mengambil 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson dengan terlebih dahulu memotong kabel dengan gunting, membuka baut dengan kunci pas ukuran 12, alat penjepit pipa dan obeng ;

- Bahwa, setelah mesin modul berhasil dibongkar dan dilepas, Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM memerintahkan Terdakwa masuk ke dalam ruang mesin untuk mengangkat 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson dan dimasukkan ke dalam mobil selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM dan disimpan di dalam kandang ayam dekat rumah Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM ;
- Bahwa, rencananya mesin modul tersebut akan dijual kepada Sdr. ERWIN (DPO) di Bogor yang sebelumnya sudah memberi uang muka kepada Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) namun sebelum mesin modul tersebut diserahkan, Terdakwa dan kawan-kawan sudah tertangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa, uang muka dari Sdr. ERWIN sudah habis dibagi masing-masing mendapat Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah 2 (*dua*) kali melakukan pencurian mesin modul pemancar signal, *pertama* pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib di tower yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda yang melakukan adalah Terdakwa, Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM dan Sdr. TERIJAL (DPO) dan dari pencurian tersebut masih tersisa 2 (*dua*) unit mesin modul pemancar signal yang belum terjual, dan yang *kedua*, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di tower yang terletak di Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak yang melakukan adalah Terdakwa, Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, Sdr. KIPLI, Sdr. AJAY dan Saksi ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH ;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. ERWIN ;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Barang Bukti ;

Halaman **19** dari **34**
Putusan No.132/Pid.B/2015/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 13 (*tiga belas*) unit mesin modul tower milik PT. XL Axiata ;
- 1 (*satu*) buah tas gendong warna biru levis ;
- 2 (*dua*) buah gunting besar ;
- 3 (*tiga*) buah penjepit pipa ;
- 3 (*tiga*) buah linggis ;
- 9 (*sembilan*) buah obeng ;
- 1 (*satu*) buah kunci pas ukuran 12 ;
- 3 (*tiga*) buah kunci leter L bintang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapnyanya dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan Ditutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka pada hari **Rabu**, tanggal **02 September 2015** Majelis Hakim mengambil keputusan, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan, dimana terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di tower XL yang terletak Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH, Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) telah mengambil 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. XL Axiata ;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm), Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) masuk ke dalam lokasi tower dengan memanjat pagar besi setelah berada di dalam lokasi tower Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) merusak gembok dengan cara memotong dengan gunting besar kemudian Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) masuk ke dalam ruang mesin tower lalu

Halaman **20** dari **34**
Putusan No.132/Pid.B/2015/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson dengan terlebih dahulu memotong kabel dengan gunting, membuka baut dengan kunci pas ukuran 12, alat penjepit pipa dan obeng ;

- Bahwa, setelah mesin modul berhasil dibongkar dan dilepas, Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM memerintahkan Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) masuk ke dalam ruang mesin untuk mengangkat 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson dan dimasukkan ke dalam mobil selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM dan disimpan di dalam kandang ayam dekat rumah Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM ;
- Bahwa, mobil yang digunakan adalah mobil Toyota Avanza warna abu-abu nomor polisi tidak ingat lagi yang dirental oleh Saksi SAMIN Alias ABLEH di Bogor ;
- Bahwa, 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar sinyal tersebut rencananya akan dijual kepada Sdr. ERWIN (DPO) yang sebelumnya sudah memberikan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) kepada Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, namun sebelum hasil curian tersebut diambil oleh Sdr. ERWIN, Para Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian Resort Lebak ;
- Bahwa, dari uang muka tersebut telah dibagi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) dan telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa, Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM sudah 3 (*tiga*) kali melakukan pencurian mesin modul pemancar signal, *pertama* pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib di tower yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda, *kedua*, pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 02.00 Wib di tower yang terletak di Jalan Raya Sampay – Cileles, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, dan yang *ketiga* pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di tower yang terletak di Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak ;
- Bahwa, Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) sudah 2 (*dua*) kali melakukan pencurian mesin modul pemancar signal, *pertama* pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib di tower yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda, dan yang *kedua* pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di tower yang terletak di Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. XL Axiata menderita kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *Subsidiaritas* antara lain :

PRIMAIR : melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAIR : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan *Subsidiaritas*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan PRIMAIR, dan apabila Dakwaan PRIMAIR tersebut tidak terbukti, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang Dakwaan SUBSIDIAIR, namun apabila Dakwaan PRIMAIR tersebut terbukti, maka Dakwaan SUBSIDIAIR tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Dakwaan PRIMAIR yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : ***Barangsiapa*** ;
2. Unsur : ***Mengambil suatu barang*** ;
3. Unsur : ***Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*** ;
4. Unsur : ***Dengan maksud hendak dimilikinya secara melawan hukum*** ;
5. Unsur : ***Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*** ;
6. Unsur : ***Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** ;
7. Unsur : ***Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** ;
8. Unsur : ***Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** ;

Halaman 22 dari 34
Putusan No.132/Pid.B/2015/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “**Barangsiapa**” ;

- Bahwa, yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka **Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM dan Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm)** adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Para Terdakwa, petunjuk dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa ;
- Bahwa, dengan demikian menurut Pengadilan unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “**Mengambil suatu barang**” ;

- Bahwa, yang dimaksud dengan mengambil barang disini adalah menguasai dan/atau membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan orang yang berhak, sehingga berada di luar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;
- Bahwa, perbuatan mengambil dianggap sudah selesai setelah barang tersebut sudah berpindah dari suatu tempat ke tempat lain atau sudah berpindah dari tempatnya semula ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan barang bukti dan keterangan Para Terdakwa di persidangan terungkap bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di tower XL yang terletak Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH, Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY

Halaman **23** dari **34**
Putusan No.132/Pid.B/2015/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) telah mengambil 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson ;

- Bahwa, dengan demikian menurut Pengadilan unsur ***mengambil suatu barang*** telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "***Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain***" ;

- Bahwa, yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa barang yang diambil tersebut tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, akan tetapi sudah cukup apabila dari barang yang diambil tersebut sebagian adalah kepunyaan orang lain selain Para Terdakwa ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan satu dengan lainnya di persidangan, diketahui bahwa 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson tersebut adalah milik PT. XL Axiata ;
- Bahwa, dengan demikian menurut Pengadilan unsur ***yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*** telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur "***Dengan maksud hendak dimilikinya secara melawan hukum***" ;

- Bahwa, dengan adanya kata-kata "*dengan maksud*" yang terdapat dalam unsur ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut (perbuatan memiliki sesuatu barang) harus dilakukan dengan cara "*disengaja*" atau "*memang dikehendaki*" oleh Para Terdakwa, atau dengan kata lain harus ada keinginan/niat dari terdakwa untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut ;
- Bahwa, yang dimaksud dengan kata-kata "*untuk dimiliki*" disini, adalah bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut haruslah untuk dijadikan sebagai miliknya sendiri, atau setidaknya ditujukan agar Para Terdakwa dapat berbuat atau bertindak seperti layaknya si pemilik barang ;
- Bahwa, yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" disini adalah perbuatan mengambil barang dimaksud harus dilakukan secara tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemiliknya yang sah, atau setidaknya dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kehendak pemilik barang ;
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa setelah Para Terdakwa berhasil melakukan kejahatan kemudian barang-barang hasil kejahatan tersebut



langsung dibawa ke rumah Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM untuk selanjutnya dijual kepada Sdr. ERWIN (DPO) yang sebelumnya sudah memberikan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) kepada Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, namun sebelum hasil curian tersebut diambil oleh Sdr. ERWIN, Para Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian Resort Lebak ;

- Bahwa, dari uang muka tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) dan semuanya telah habis dipergunakan untuk kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa yang menjual kembali barang-barang hasil kejahatannya tersebut dan telah menerima uang muka untuk mengambil barang-barang yang bukan miliknya serta telah pula menggunakan uang tersebut untuk kebutuhannya seolah-olah atau setidak-tidaknya bertindak sebagaimana layaknya seorang pemilik barang dan jelas dilakukan secara disengaja atau memang dikehendaki oleh Para Terdakwa, dan hal itu dilakukan oleh Para Terdakwa secara melawan hukum, yaitu tanpa seizin dan tanpa persetujuan dari pemiliknya yang sah
- Bahwa, dengan demikian menurut Pengadilan unsur ***dengan maksud hendak dimilikinya secara melawan hukum*** telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur **"Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** ;

- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di tower XL yang terletak Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH, Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) telah mengambil 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi YUDI LESMANA Bin BAMBANG SUMEDI selaku Field Operation (FOP) PT. XL Axiata diketahui bahwa tower pemancar signal milik PT. XL Axiata tersebut terletak di lokasi yang tidak ada rumahnya atau di sebuah pekarangan yang tertutup melainkan di sebuah lahan yang penjagaannya diserahkan kepada masyarakat yang keberadaannya paling dekat dengan letak tower, dan biasanya



masyarakat tersebut diberi tanggung jawab hanya untuk memegang kunci ruang tower tersebut ;

- Bahwa, dengan demikian menurut Pengadilan unsur ***di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*** tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur-unsur dalam Dakwaan PRIMAIR tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan melanjutkan untuk membuktikan unsur-unsur selanjutnya dalam Dakwaan PRIMAIR ini dan akan langsung membuktikan unsur-unsur dalam Dakwaan SUBSIDIAIR ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Dakwaan SUBSIDIAIR yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : ***Barangsiapa*** ;
2. Unsur : ***Mengambil suatu barang*** ;
3. Unsur : ***Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*** ;
4. Unsur : ***Dengan maksud hendak dimilikinya secara melawan hukum*** ;
5. Unsur : ***Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** ;
6. Unsur : ***Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** ;
7. Unsur : ***Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** ;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "***Barangsiapa***" ;

- Bahwa, yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;



- Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka **Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM dan Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm)** adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Para Terdakwa, petunjuk dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa ;
- Bahwa, dengan demikian menurut Pengadilan unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur **“Mengambil suatu barang”** ;

- Bahwa, yang dimaksud dengan mengambil barang disini adalah menguasai dan/atau membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan orang yang berhak, sehingga berada di luar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;
- Bahwa, perbuatan mengambil dianggap sudah selesai setelah barang tersebut sudah berpindah dari suatu tempat ke tempat lain atau sudah berpindah dari tempatnya semula ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan barang bukti dan keterangan Para Terdakwa di persidangan terungkap bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di tower XL yang terletak Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH, Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) telah mengambil 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson ;
- Bahwa, dengan demikian menurut Pengadilan unsur **mengambil suatu barang** telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** ;

- Bahwa, yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa barang yang diambil tersebut tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, akan



tetapi sudah cukup apabila dari barang yang diambil tersebut sebagian adalah kepunyaan orang lain selain Para Terdakwa ;

- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan satu dengan lainnya di persidangan, diketahui bahwa 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson tersebut adalah milik PT. XL Axiata ;
- Bahwa, dengan demikian menurut Pengadilan unsur **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur "**Dengan maksud hendak dimilikinya secara melawan hukum**" ;

- Bahwa, dengan adanya kata-kata "*dengan maksud*" yang terdapat dalam unsur ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut (perbuatan memiliki sesuatu barang) harus dilakukan dengan cara "*disengaja*" atau "*memang dikehendaki*" oleh Para Terdakwa, atau dengan kata lain harus ada keinginan/niat dari terdakwa untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut ;
- Bahwa, yang dimaksud dengan kata-kata "*untuk dimiliki*" disini, adalah bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut haruslah untuk dijadikan sebagai miliknya sendiri, atau setidaknya ditujukan agar Para Terdakwa dapat berbuat atau bertindak seperti layaknya si pemilik barang ;
- Bahwa, yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" disini adalah perbuatan mengambil barang dimaksud harus dilakukan secara tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemiliknya yang sah, atau setidaknya dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kehendak pemilik barang ;
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa setelah Para Terdakwa berhasil melakukan kejahatan kemudian barang-barang hasil kejahatan tersebut langsung dibawa ke rumah Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM untuk selanjutnya dijual kepada Sdr. ERWIN (DPO) yang sebelumnya sudah memberikan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) kepada Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, namun sebelum hasil curian tersebut diambil oleh Sdr. ERWIN, Para Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian Resort Lebak ;



- Bahwa, dari uang muka tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) dan semuanya telah habis dipergunakan untuk kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa yang menjual kembali barang-barang hasil kejahatannya tersebut dan telah menerima uang muka untuk mengambil barang-barang yang bukan miliknya serta telah pula menggunakan uang tersebut untuk kebutuhannya seolah-olah atau setidak-tidaknya bertindak sebagaimana layaknya seorang pemilik barang dan jelas dilakukan secara disengaja atau memang dikehendaki oleh Para Terdakwa, dan hal itu dilakukan oleh Para Terdakwa secara melawan hukum, yaitu tanpa seizin dan tanpa persetujuan dari pemiliknya yang sah
- Bahwa, dengan demikian menurut Pengadilan unsur ***dengan maksud hendak dimilikinya secara melawan hukum*** telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur ***“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** ;

- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan terungkap bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) ;
- Bahwa, dengan demikian menurut Pengadilan unsur ***yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur ***“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** ;

- Bahwa, masing-masing perbuatan yang disebutkan dalam unsur yang keenam ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa maka dengan sendirinya unsur yang keenam ini telah terpenuhi ;
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa sendiri terungkap bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm), Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) masuk ke dalam lokasi tower dengan memanjat pagar besi setelah berada di dalam lokasi tower Terdakwa II.



KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) merusak gembok dengan cara memotong dengan gunting besar kemudian Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) masuk ke dalam ruang mesin tower lalu mengambil 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson dengan terlebih dahulu memotong kabel dengan gunting, membuka baut dengan kunci pas ukuran 12, alat penjepit pipa dan obeng ;

- Bahwa, setelah mesin modul berhasil dibongkar dan dilepas, Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM memerintahkan Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) masuk ke dalam ruang mesin untuk mengangkat 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson dan dimasukkan ke dalam mobil selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM dan disimpan di dalam kandang ayam dekat rumah Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM ;
- Bahwa, dengan demikian menurut Pengadilan unsur ***yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat*** telah terpenuhi ;

Ad. 7. Unsur **“Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** ;

- Bahwa, suatu perbuatan dikatakan perbarengan tindakan berlanjut apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut ;
- Bahwa ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut adalah (1) tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*) (2) delik-delik yang terjadi itu sejenis (3) tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan perbuatan Para Terdakwa yang telah diuraikan dalam unsur kedua dan yang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi tersebut dilakukan Para Terdakwa yaitu : Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM sudah 3 (*tiga*) kali melakukan pencurian mesin modul pemancar signal, *pertama* pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib di tower yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda, *kedua*, pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 02.00 Wib di tower yang terletak di Jalan Raya Sampay



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Cileles, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, dan yang *ketiga* pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di tower yang terletak di Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak sedangkan Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) sudah 2 (*dua*) kali melakukan pencurian mesin modul pemancar signal, *pertama* pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib di tower yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda, dan yang *kedua* pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di tower yang terletak di Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak ;

- Bahwa, menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam pengertian perbarengan tindakan berlanjut ;
- Bahwa, dengan demikian menurut Pengadilan unsur ***jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal sebagaimana Dakwaan SUBSIDIAIR ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana dari pasal dalam Dakwaan SUBSIDIAIR tersebut, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan”***, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, dan oleh karenanya pula terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman **31** dari **34**
Putusan No.132/Pid.B/2015/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM sudah pernah dipidana selama 5 (*lima*) bulan penjara karena perbuatan yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa pada dasarnya penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan, dan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 13 (*tiga belas*) unit mesin modul tower milik PT. XL Axiata, oleh karena di persidangan terbukti adalah milik PT. XL Axiata dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada PT. XL Axiata melalui Saksi YUDI LESMANA Bin BAMBANG SUMEDI**, sedangkan terhadap ;
- 1 (*satu*) buah tas gendong warna biru levis, 2 (*dua*) buah gunting besar, 3 (*tiga*) buah penjepit pipa, 3 (*tiga*) buah linggis, 9 (*sembilan*) buah obeng, 1 (*satu*) buah kunci pas ukuran 12, 3 (*tiga*) buah kunci leter L bintang, oleh karena di persidangan terbukti adalah milik Para Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** ;

Halaman **32** dari **34**
Putusan No.132/Pid.B/2015/PN Rkb



Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM dan Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM dan Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan **Terdakwa II. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama dirawat-nginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan ;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) unit mesin modul tower milik PT. XL Axiata;

Dikembalikan kepada PT. XL Axiata melalui Saksi YUDI LESMANA Bin BAMBANG SUMEDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas gendong warna biru levis;
- 2 (dua) buah gunting besar;
- 3 (tiga) buah penjepit pipa;
- 3 (tiga) buah linggis;
- 9 (sembilan) buah obeng;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12;
- 3 (tiga) buah kunci leter L bintang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **02 SEPTEMBER 2015** oleh kami **RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KUSTRINI, S.H., M.H.**, dan **RIA AGUSTIEN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RADITA PHITALOKA S, S.H.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ARIANI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **KUSTRINI, S.H., M.H.**

RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H.

2. **RIA AGUSTIEN, S.H.**

Panitera Pengganti,

RADITA PHITALOKA S, S.H.

Halaman **34** dari **34**
Putusan No.132/Pid.B/2015/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)